



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENATAAN DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun adalah bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
8. Pembentukan Dusun adalah penggabungan dari beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih atau pembentukan dusun diluar dusun yang telah ada.
9. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi syarat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk, menggabungkan, dan menghapus Dusun.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### PEMBENTUKAN DUSUN

#### Bagian Kesatu

#### Syarat Pembentukan Dusun

#### Pasal 4


- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun dengan syarat:
  - a. jumlah penduduk paling sedikit 400 (empat ratus) jiwa, 80 (delapan puluh) kepala keluarga, atau 3 (tiga) rukun tetangga;
  - b. luas wilayah dapat dijangkau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; *ap*

- c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat; dan
  - d. disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk dusun yang mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan tanda tangan.
- (2) Pembentukan Dusun, Penggabungan Dusun, atau Penghapusan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Batas wilayah Dusun yang akan dibentuk harus disetujui oleh kepala Dusun dan tokoh masyarakat pada dusun yang berbatasan dengan menunjuk satu titik atau tanda tertentu sebagai tanda batas yang disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara.

## Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan Dusun

### Pasal 5

Tata cara Pembentukan Dusun meliputi:

- a. adanya aspirasi masyarakat untuk membentuk dusun, dan mengajukan usul pembentukan dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- b. Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan menggabungkan 2 (dua) Dusun atau lebih dalam wilayah Desa yang sama;
- c. Pembentukan Dusun dapat dilakukan setelah Dusun induk mencapai usia 5 (lima) tahun;
- d. Pembentukan Dusun hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun;
- e. BPD mengadakan rapat bersama kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan Dusun;
- f. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Dusun kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Rapat BPD, bukti administrasi pendukung lainnya serta rencana wilayah administrasi dusun yang akan dibentuk;
- g. berdasarkan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim verifikasi yang bertugas untuk melakukan verifikasi ke Dusun yang akan dibentuk;
- h. hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan untuk mendapatkan rekomendasi; dan
- i. apabila usul pembentukan Dusun dimaksud mendapatkan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun, setelah dikonsultasikan pada Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

BAB IV  
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 6

Dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat digabung dengan Dusun lain atau dihapus.

Pasal 7

Tata cara penggabungan dan penghapusan Dusun meliputi:

- a. Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Dusun melakukan musyawarah rencana penggabungan atau penghapusan Dusun;
- b. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak memperoleh kesepakatan maka Kepala Desa dan BPD dapat mengambil keputusan bersama dan dituangkan dalam Berita Acara;
- c. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam keputusan bersama Kepala Desa dan BPD;
- d. Kepala Desa mengajukan usulan penggabungan atau penghapusan Dusun kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan Berita Acara Hasil musyawarah, bukti administrasi pendukung lainnya serta rencana wilayah administrasi dusun yang akan dilakukan penggabungan atau penghapusan;
- e. berdasarkan dokumen usulan yang diajukan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim verifikasi yang bertugas melakukan verifikasi ke Dusun yang akan dilakukan penggabungan atau penghapusan;
- f. hasil verifikasi Tim dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pemberian rekomendasi penggabungan atau penghapusan Dusun; dan
- g. apabila usul penggabungan atau penghapusan Dusun dimaksud mendapatkan rekomendasi persetujuan maka Kepala Desa menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Penggabungan atau Penghapusan Dusun, setelah dikonsultasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memuat:

- a. nama Dusun;
- b. luas wilayah Dusun;
- c. batas wilayah Dusun;
- d. jumlah penduduk; dan
- e. jumlah dan nama RT. *cp*

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9





Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *gp*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 16 November 2023  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 16 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 82